



Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali.

Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- ✦ INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK;
- ✦ INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BP TERKAIT;
- ✦ INFORMASI TENTANG LAPORAN KEUANGAN;
- ✦ INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- ✦ Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ✦ Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan
- ✦ Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit
- ✦ Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi
- ✦ Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas
- ✦ Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik
- ✦ Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran
- ✦ Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
- ✦ Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
- ✦ Perubahan tahun fiskal perusahaan
- ✦ Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
- ✦ Mekanisme pengadaan barang dan jasa
- ✦ Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan BUMN/BUMD

